

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR NOMOR 112/IT3/PP/2019

TENTANG

PENGESAHAN LULUSAN PROGRAM PENDIDIKAN DOKTOR, MAGISTER, PROFESI DOKTER HEWAN, SARJANA, DAN DIPLOMA DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR PADA WISUDA TAHAP VI TAHUN AKADEMIK 2018/2019

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

Menimbang

- : a. bahwa sehubungan dengan sejumlah mahasiswa dari berbagai program studi pada program pendidikan doktor, magister, profesi dokter hewan, sarjana, dan diploma Institut Pertanian Bogor telah berhasil menyelesaikan studinya dan telah diterbitkan Surat Keterangan Lulus (SKL) oleh masing-masing dekan fakultas/sekolah di lingkungan Institut Pertanian Bogor, maka selanjutnya bagi mahasiswa yang bersangkutan sebagai lulusan Institut Pertanian Bogor berhak menerima ijazah, Daftar Prestasi Akademik, dan menggunakan gelar akademik atau gelar profesi sesuai dengan jenjang pendidikan dan program studinya;
 - b. bahwa dalam rangka penyerahan ijazah, Daftar Prestasi Akademik dan pemberian gelar akademik atau gelar profesi sesuai dengan jenjang pendidikan dan program studinya kepada para lulusan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan berdasarkan usul dari Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan, Institut Pertanian Bogor, perlu menyelenggarakan upacara wisuda dan mengesahkan lulusan dengan menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Pengesahan Lulusan Program Pendidikan Doktor, Magister, Profesi Dokter Hewan, Sarjana, dan Diploma di Lingkungan Institut Pertanian Bogor pada Wisuda Tahap VI Tahun Akademik 2018/2019;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PENGESAHAN LULUSAN PROGRAM PENDIDIKAN DOKTOR, MAGISTER, PROFESI DOKTER HEWAN, SARJANA, DAN DIPLOMA DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR PADA WISUDA TAHAP VI TAHUN AKADEMIK 2018/2019.

KESATU

: Mengesahkan lulusan program pendidikan doktor, magister, profesi dokter hewan, sarjana, dan diploma Institut Pertanian Bogor sebanyak 800 (delapan ratus) orang yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam Buku Wisuda Tahap VI Tahun Akademik 2018/2019;

KEDUA

: Lulusan program pendidikan doktor, magister, profesi dokter hewan, sarjana, dan diploma Institut Pertanian Bogor sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diwisuda pada tanggal 30 April 2019 berhak menerima ijazah dan Daftar Prestasi Akademik;

KETIGA

: Lulusan terbaik dari program doktor, magister sains, magister manajemen, magister profesional, profesi dokter hewan, sarjana, dan diploma sebanyak 12 (dua belas) orang yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam Buku Wisuda Tahap VI Tahun Akademik 2018/2019;

KEEMPAT

: Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor pada tanggal 29 April 2019 REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum IPB,

Widodo Bayu Ajie

NIP 197111142005011002

Salinan Keputusan Rektor ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Ketua Majelis Wali Amanat;
- 2. Ketua Senat Akademik;
- 3. Ketua Dewan Guru Besar;
- 4. Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan;
- 5. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya, Perencanaan dan Keuangan;
- 6. Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi;
- 7. Wakil Rektor Bidang Inovasi, Bisnis dan Kewirausahaan;
- 8. Sekretaris Institut;
- 9. Dekan Fakultas, Dekan Sekolah;
- 10. Direktur Administrasi Pendidikan dan Penerimaan Mahasiswa Baru;
- 11. Kepala Biro Komunikasi;
- 12. Kepala Unit Arsip;
- di lingkungan Institut Pertanian Bogor